

PINJAM PAKAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA KORUPSI

Sutanto, Marsudi Utoyo, Herman Fikri
Program Pascasarjana Magister Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
sutantotang63@gmail.com

Abstrak

Korupsi bukanlah hal yang asing lagi dinegeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. Barang bukti yang disita dalam perkara pidana, hanya digunakan dalam rangka pembuktian di depan sidang pengadilan. Artinya, penyitaan hanya bersifat sementara. Ada beberapa tahapan dalam proses pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana korupsi, dari proses permohonan pinjam pakai hingga persetujuan pemakaian barang bukti oleh peminjam. Persetujuan permohonan pinjam pakai pada dasarnya di persulit, sebab pihak yang berwenang sangat selektif terhadap setiap pemohon yang akan mengajukan pinjam pakai barang bukti. Dasar pertimbangannya adalah dalam penyeleksian permohonan pengajuan pinjam pakai barang bukti

Kata Kunci : Barang Bukti, Korupsi, Pinjam Pakai

Abstract

Corruption is no stranger to this country. Corruption in Indonesia has even been classified as extraordinary crime or extraordinary crime because it has damaged, not only the State's finances and the country's economic potential, but also has broken through the socio-cultural, moral, political, and national security law pillars. Evidence seized in a criminal case is only used in the context of evidence before a court hearing. That is, confiscation is only temporary. There are several stages in the process of lending use of evidence as a result of a criminal act of corruption, from the process of requesting a loan to use to the requirement for use of evidence by the borrower. Approval of loan applications is basically difficult, because the authorities are very selective of each applicant who will submit a loan to use evidence. The basic consideration is in the selection of applications for borrowing for evidenc.

Keywords: Evidence, Corruption, Borrowing

A. Latar Belakang

Semakin meningkatnya pembangunan di Indonesia maka akan semakin besar potensi terjadi tindak pidana korupsi apabila tidak ada didukung oleh perangkat hukum yang baik. Oleh karena itu pemerintah membuat peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi.

Korupsi bukanlah hal yang asing lagi

dinegeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.¹

¹Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pem-berantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

Pada tanggal 16 Agustus 1999 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya pada tanggal 21 Nopember tahun 2001 pemerintah melakukan beberapa perubahan pasal-pasal pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kedalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perkara korupsi ini bisa dilakukan baik oleh pejabat tinggi maupun staf biasa dalam instansi pemerintah, didalam badan hukum milik pemerintah daerah atau yang kita kenal dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Artinya korupsi itu bisa berkembang di sektor pemerintahan (publik) dan perusahaan-perusahaan milik Negara ataupun pemerintah daerah.

Banyaknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada birokrasi. Korupsi yang terjadi saat ini tidak hanya dilakukan oleh pejabat-pejabat yang mempunyai jabatan yang tinggi, akan tetapi pejabat pada tingkatan desa seperti lurah, camat, kepala desa, dan lainnya, yang juga melakukan tindak pidana korupsi walaupun tidak sebesar pejabat tinggi yang lainnya.

Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.²

Menurut *Transparency Internasi-onal* korupsi adalah perilaku pejabat publik, maupun politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memper-

kaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.³

Menurut perspektif Internasional, pada dasarnya korupsi merupakan salah satu kejahatan dalam klasifikasi *white collar crime* atau kejahatan kerah putih dan mempunyai akibat kompleksitas serta menjadi perhatian masyarakat internasional. Karena korupsi berhubungan dengan keuangan negara dan yang mengalami kerugian adalah Negara itu sendiri, tetapi sudah menjadi masalah atau kepedulian semua bangsa dan negara di dunia. Selain itu, Indriato Seno Adji mengatakan tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai Berikut:

“Kejahatan ini sering dianggap sebagai *“Beyond the law”* karena melibatkan para pelaku kejahatan ekonomi kelas atas (*high level economic*) dan birokrasi kalangan atas (*high level bureaucratic*), baik birokrat ekonomi maupun pemerintahan”.⁴

Hukum dibuat atau diciptakan tentu saja mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Itulah yang merupakan tujuan dari hukum, yaitu pada intinya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, dan adanya kesimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

Masyarakat merasa kurang bahagia bila hanya melindungi dan memberi kekuasaan kepada individu dan tidak memperhatikan kebahagiaan masyarakat.⁶ Tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat yang seluasluasnya dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat.⁷

Menurut Van Hammel, hukum Pidana ialah Keseluruhan dasar dan aturan yang di-

³Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, Jakarta, hlm. 7.

⁴Indriyanto Seno Adji, 2009 “*Beberapa Catatan Sejarah Perkembangan Tindak Pidana Korupsi*”, Makalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan MA, hlm. 14.

⁵H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.116.

⁶Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm. 11

⁷*Ibid*, hlm. 118.

²Chaerudin DKK, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

anut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakan Hukum yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on-recht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larang tersebut.⁸

Sedangkan definisi tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Straafbaarfeit*, yang terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari Kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehinggasecara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari pernyataan yang dapat dihukum.⁹

Pada proses hukum acara pidana ada tindakan penyelidikan dimana penekanan pada proses ini yaitu diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan sesuatu peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, pada penyidikan titik berat ditekannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.”¹⁰

Untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada seorang terdakwa dan untuk mendapatkan kebenaran materiil yang akan membawa hakim pada suatu keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah, pengadilan mengadakan proses pemeriksaan yang dikenal dengan nama pembuktian. Untuk kepentingan pembuktian, kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana juga sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud sering dikenal dengan istilah “barang bukti”.¹¹

Walaupun kedudukan barang bukti sangat penting dalam suatu proses pembuk-

tion pada sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah serta untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa,¹² namun tidak ada dalam KUHAP yang menerangkan dengan jelas definisi barang bukti tersebut.

Barang bukti menurut Djoko Prakoso adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa maupun kepada saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan hakim dan menentukan kesalahan terdakwa.¹³

Sedangkan dalam definisi yang lain pengertian barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.¹⁴

Barang bukti sebagai hasil dari benda sitaan seringkali membuat repot, apalagi barang-barang yang cepat rusak, motor misalnya, karena selain membutuhkan tempat yang luas, perawatan barang-barang sitaan juga perlu diperhatikan. Untuk menyasiasi terjadinya penyimpangan, pemilik barang sitaan (barang bukti) diberi kesempatan untuk menggunakan barang tersebut, dengan cara “pinjam pakai”.

Praktek pinjam pakai barang bukti ini memang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan bahkan hal ini juga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP :

“Penyimpanan benda sitaan dilaksa-

⁸ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, hlm. 21

⁹ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi :Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

¹⁰ *Ibid*, hlm.109

¹¹ Ratna Nurul Afiah, 1989, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

¹² *Ibid*, hlm 18.

¹³ Djoko Prakso, 2008, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*. Liberty, Yogyakarta, hlm 148

¹⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (untuk mahasiswa dan praktisi), Mandar Maju, Bandung, hlm. 99-100.

nakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”¹⁵

Artinya barang bukti yang ada baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, tidak dapat dipergunakan sebelum mendapatkan putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap. Hal ini dikhawatirkan apabila barang bukti tersebut dipindah tangankan maka bisa merubah bentuk barang dari saat pertama kali barang bukti itu ditemukan. Karena dalam proses peradilan fungsi barang bukti ini sangat penting yaitu sebagai sarana pembuktian untuk memperkuat keyakinan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.¹⁶

Putusan hakim pada prinsipnya mempunyai 3 (tiga) Tujuan dasar/Nilai dasar seperti yang telah disebutkan diatas, yaitu mengandung Kepastian hukum, Keadilan hukum, dan bermanfaat bagi para pihak yang berperkara maupun oleh seluruh masyarakat yang menginginkan hukum ditegakkan seadil-adilnya, tetapi juga putusan hakim harus bermanfaat untuk dapat digunakan sebagai petunjuk dan pedoman oleh hakim-hakim selanjutnya dalam memutuskan sebuah perkara.

Untuk memenuhi putusan hakim yang memenuhi 3 (tiga) tujuan dasar hukum bukanlah suatu perkara yang mudah, dikarenakan sering terjadi ketegangan antara 3 (tiga) tujuan dasar hukum dan yang paling sering terjadi adalah ketegangan antara nilai dasar kepastian hukum dan nilai dasar keadilan karena, di satu sisi hakim harus menegakkan hukum dengan melihat undang-undang untuk menjamin kepastian hukum tanpa mengindahkan rasa keadilan yang ada.

Dari uraian diatas, dalam proses persidangan majelis hakim juga sering memu-

tuskan barang bukti untuk dirampas, sehingga tentunya barang bukti tersebut haruslah di eksekusi setelah perkara yang disidangkan telah selesai dan berkekuatan hukum tetap dan dalam hal ini Kejaksaan berperan sebagai eksekutor.

Kejaksaan adalah salah satu institusi yang dimiliki oleh pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kehakiman, dimana peranan kejaksaan sendiri adalah sebagai lembaga hukum yang bertindak sebagai lembaga yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, dalam hal ini melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Adapun pengertian Hal tersebut sesuai dengan pengertian kejaksaan berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.¹⁷

Putusan hakim harus memiliki kepastian hukum, karena merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.¹⁸

¹⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Karya Anda, Surabaya, hlm. 26.

¹⁶ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm.146.

¹⁷ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm 190.

¹⁸ M. Yahya harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 76.

Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.¹⁹

Kepastian hukum adalah "*sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan". Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.²⁰

Dalam penegakan hukum pidana, baik materiil maupun formil, para pihak yang terkait perlu untuk memperhatikan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Pengaturan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana me-

rupakan kaedah-kaedah umum karena diatur di dalam suatu undang-undang. Sebagai kaedah umum, hal-hal yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diajukan kepada orang-orang atau pihak-pihak tertentu, akan tetapi kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah-kaedah umum.²¹

Sebuah putusan dapat diterima kepada kedua belah pihak sebagai bentuk keadilan, para pihak cenderung selalu mengejar kemenangan dan akan menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia baik upaya hukum biasamaupun upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.²²

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis mencoba untuk dapat merumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum dan proses pinjam pakai Barang bukti perkara tindak pidana korupsi?
2. Siapakah yang bertanggung jawab secara fisik atas Benda Sitaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi?

C. Pembahasan

1.

Status Hukum dan Proses Pinjam Pakai Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Korupsi

Barang bukti adalah barang-barang baik yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti di pengadilan. Barang bukti dalam perkara pidana merupakan faktor yang harus diperhatikan baik oleh Penyidik,

¹⁹ A. Madjedi Hasan, 2009, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 34

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, hlm. 135-136

²¹ Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan keenam, Citra Aditya, Bandung, hlm. 31

²² Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan putusannya*, PT Citra Aditya Bandung, hlm. 59

Penuntut Umum atau Hakim. Oleh karena itu, sudah seharusnya barang bukti tersebut diusahakan oleh penyidik agar proses penyelesaian perkara pidana dapat berjalan dengan lancar.²³ Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

1. Merupakan objek materiil;
2. Berbicara untuk diri sendiri;
3. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya;
4. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah :

1. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;
2. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana;
3. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana;
4. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana;
5. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara;
6. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan [Pasal 310 ayat (1) KUHP].

Bahwa dapat disimpulkan fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan sebagai

²³Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 146

berikut: Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHP);

1. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
2. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU.

Di atas dijelaskan bahwa barang bukti berupa : benda/ barang berwujud maupun tidak berwujud dan benda bergerak atau benda tidak bergerak. Menurut Van Apeldoorn, yang dimaksud benda berwujud (*lichameleijke zaken*) yaitu benda yang dapat ditangkap dengan panca indra. Sedangkan benda yang tak berwujud (*Onlichameleijke zaken*) yakni hak-hak subyektif. Jadi sesuatu hak dapat merupakan obyek dari hak yang lain misalnya; hak manfaat atas tagihan utang yang memberikan bunga atau hak gadai atau tagihan utang.²⁴ Benda bergerak terdiri:

1. Benda bergerak karena sifatnya menurut Pasal 509 KUH Perdata ialah benda yang dapat dipindahkan misalnya : meja, atau dapat dipindahkan dengan sendirinya, misalnya: ternak.
2. Benda bergerak karena ketentuan Undang-undang menurut Pasal 511 KUH Perdata ialah hak-hak atas benda yang bergerak, misalnya: hak memungut hasil atas benda bergerak, hak pemakaian atas benda bergerak, saham-saham daripada NV dan lain-lain.

Sedangkan benda tak bergerak ialah benda yang tidak dapat dipindahkan, misalnya: tanah.²⁵ Barang atau benda yang disita pada dasarnya adalah barang yang dapat dijadikan barang bukti.²⁶ Dengan kata

²⁴ Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm. 172

²⁵ Sri Soedewi, *Hukum Perdata dan Hukum Benda*, Gramedia, Bandung, 1998, hlm. 20-21

²⁶ Djoko Prakoso, *Op.Cit*, hlm. 156

lain jenis-jenis barang bukti adalah barang yang dapat disita. Barang-barang yang dapat disita adalah:

1. Barang-barang yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana (*corpea delicti*);
2. Barang-barang yang di dapat dari perbuatan yang melanggar hukum pidana;
3. Barang-barang yang dipakai sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana (*instrumenta delicti*);
4. Barang-barang yang pada umumnya dapat menjadi barang bukti kearah memberatkan atau menguntungkan kesalahan terdakwa.²⁷

Dalam KUHAP telah diatur pejabat-pejabat mana saja yang diperbolehkan melaksanakan tugas mengamankan barang-barang yang dijadikan bukti dalam suatu perkara pidana. Adapun pengertian “mengamankan” disini dimaksudkan adalah wewenang untuk mencari, menerima dan menyimpan hingga barang bukti tersebut sampai pada saatnya diajukan ke muka persidangan. Pengamanan yang baik seperti yang dimaksud sudah barang tentu akan menambah dan mempercepat proses penyelesaian suatu perkara pidana yang ada. Jika dilihat dalam KUHAP “mengamankan” barang bukti merupakan wewenang dari penyidik.

Dalam Pasal 6 ayat (1) ditentukan yang termasuk penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Mereka inilah yang mempunyai wewenang mengamankan barang bukti. Sedangkan tempat penyimpanan barang bukti menurut KUHAP sudah ditentukan pula yaitu “dalam rumah penyimpanan benda

sitaan Negara”. Namun selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan Negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan bendasitaan tersebut dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan Negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah dan dalam keadaan terpaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.²⁸

A. 1. Status Hukum Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Barang bukti yang disita dalam perkara pidana, hanya digunakan dalam rangka pembuktian di depan sidang pengadilan. Artinya, penyitaan hanya bersifat sementara. Secara umum, tanggung jawab terhadap barang bukti diatur dalam Pasal 44 KUHAP jo. Pasal 30 PP No. 27/1983 Jo. PP No. 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Tanggung jawab yuridis terhadap barang bukti dipegang oleh pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara. Lengkapnya Pasal 44 KUHAP, menyebutkan :

- (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara;
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipegunakan oleh siapapun.

Sedangkan Pasal 30 PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010 menyebutkan :

- (1) RUPBASAN dikelola oleh Departemen Kehakiman;
- (2) Tanggungjawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut, ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan;

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 58.

²⁸Penjelasan Pasal 44 KUHAP.

(3) Tanggungjawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala RUP BASAN. Berkaitan dengan hal ini, maka terdapat pembagian tanggung jawab yuridis terhadap barang bukti sesuai dengan tahap-tahap pemeriksaan perkara dalam hukum acara pidana yaitu:

- a) Penyelidikan dan penyidikan berada di tangan penyidik.
- b) Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum.
- c) Pemeriksaan di sidang pengadilan di tangan Hakim Pengadilan Negeri.

Pejabat pada setiap tahap pemeriksaan memiliki beberapa kewenangan terhadap barang bukti tersebut, yaitu:

- a) Mengembalikan benda tersebut,
- b) Mengubah status dan meminjamkan benda tersebut.

Berikut akan diberikan uraian secara singkat mengenai kewenangan tersebut :

a. Pengembalian benda sitaan ;

Pengembalian benda sitaan dilakukan dalam hal terjadinya beberapa kondisi yaitu tidak diperlukannya lagi benda tersebut dalam kepentingan pembuktian, dihentikannya perkara dalam penyidikan, benda tersebut "dipinjam". Meminjamkan dalam hal ini berarti pengembalian benda yang tidak sempurna dan murni dimana benda tetap berada di bawah tanggung jawab pihak instansi sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara.

Dalam hal penyidikan/penuntutan dihentikan karena tidak cukup bukti atau karena ternyata kasus tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka menurut Pasal 46 ayat (1) huruf b dan huruf c KUHAP, benda yang dikenakan penyitaan harus dikembalikan kepada orang yang berhak atas benda tersebut. Hal ini terkecuali terhadap benda yang merupakan hasil tindak pi-

dana atau yang digunakan untuk tindak pidana, dalam kondisi seperti itu, benda tidak dapat dikembalikan kepada orang yang dimaksud diatas.

b) Mengubah status dan meminjamkan benda tersebut.

Permohonan peminjaman barang sitaan dapat dilakukan jika diajukan oleh pihak dari siapa benda itu disita dalam kasus ini. Peminjaman barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi oleh pemohon sebagai pemilik sah dari barang bukti.

Sekiranya tahap penyidikan kasus ini akan berakhir maka tanggungjawab atas barang bukti akan beralih dari penyidik ke penuntut umum di Kejaksaan. Pemohon dapat mengajukan kembali peminjaman barang bukti kepada penuntut umum di Kejaksaan. Karena kewenangan penuntut umum atas benda sitaan tersebut hampir sama dengan kewenangan instansi penyidik pada tingkat penyidikan.

Dalam praktik peminjaman barang bukti/ benda sitaan lebih mudah dikabulkan pada tingkat penuntutan, karena pemeriksaan permulaan atas barang bukti telah selesai dilakukan pada tingkat penyidikan, dengan berakhirnya masa pra penuntutan dan diserahkannya berkas pemeriksaan kepada penuntut umum. Di samping itu penuntut umum tidak perlu melakukan pemeriksaan tambahan atas barang bukti di tingkat penuntutan.

Dari segi formal, tindakan meminjamkan barang bukti/ benda sitaan kewenangan penuntut umum murni bagi penuntut umum di tingkat penuntutan, tanpa perlu adanya persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Hanya saja tindakan tersebut dapat dilakukan selama pemeriksaan berada pada tingkat pe-

nantutan. Jika pemeriksaan berkas perkara sudah masuk pada tingkat pemeriksaan di tingkat pengadilan, harus mendapat izin persetujuan dari hakim yang memeriksa perkara sesuai dengan tingkat pemeriksaan pengadilan yang bersangkutan.

Mengenai pengembalian barang bukti/ benda sitaan diatur dalam Pasal 46 KUHAP yang mengatur bahwa bila benda sitaan akan dikembalikan kepada dari siapa benda itu disita atau kepada yang lebih berhak bila :

- a) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b) Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 46 KUHAP tersebut, dapat diketahui bahwa pengembalian benda sitaan dilakukan dalam hal terjadinya beberapa kondisi yaitu tidak diperlukannya lagi benda tersebut

dalam kepentingan pembuktian, dihentikannya perkara dalam penyidikan, benda tersebut "dipinjam". Meminjamkan dalam hal ini berarti pengembalian benda yang tidak sempurna dan murni dimana benda tetap berada di bawah tanggung jawab pihak instansi sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara.

A.2. Proses Pinjam Pakai Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Ada beberapa tahapan dalam proses pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana korupsi, dari proses permohonan pinjam pakai hingga persetujuan pemakaian barang bukti oleh peminjam. Persetujuan permohonan pinjam pakai pada dasarnya dipersulit, sebab pihak yang berwenang sangat selektif terhadap setiap pemohon yang akan mengajukan pinjam pakai barang bukti. Dasar pertimbangannya adalah dalam penyeleksian permohonan pengajuan pinjam pakai barang bukti adalah:

1. Barang bukti keberadaannya sangat penting, fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa atau saksi di persidangan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.
2. Adanya kekhawatiran apabila sewaktu-waktu barang bukti diperlukan, barang bukti tersebut tidak ada.

Dalam praktiknya, prosedur dalam proses pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana korupsi di terdapat beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Membuat surat permohonan. Proses pemberian izin pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian dimulai dengan permohonan oleh calon peminjam pinjam pakai barang bukti, dengan membuat surat permohonan yang ditujukan pada pejabat yang berwenang;
2. Melengkapi syarat-syarat permohonan. Setelah pemohon pinjam

pakai mengajukan surat permohonan dengan pertimbangan-pertimbangan, maka pemohon harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Syarat permohonan cukup mudah yaitu hanya dengan membawa bukti kepemilikan barang yang akan di pinjam pakai. Pemohon wajib membawa bukti kepemilikan barang yang akan di pinjam, hal ini penting untuk mengetahui apakah benar-benar barang yang akan dipinjam pakai adalah miliknya atau bukan. Misalnya : apabila pemohon akan meminjam barang bukti berupa sepeda motor maka ia harus membawa buku Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). BPKB tersebut sesuai dengan nama pemohon pinjam pakai. Namun, apabila masih atas nama orang lain (kendaraan bekas orang lain) dan belum dibalik nama, maka dalam permohonan tersebut dilampiri dengan bukti-bukti kuitansi pembelian.

Syarat-syarat tersebut menjadi acuan bagi pejabat yang berwenang mengamankan barang bukti dalam menyetujui permohonan pinjam pakai barang bukti karena mengingat barang bukti berfungsi sebagai sarana pendukung yang memperkuat keyakinan hakim dalam memutus kesalahan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP).²⁹

1. Pejabat yang berwenang mempertimbangkan permohonan pemohon. Dalam menanggapi surat permohonan pemohon, penyidik tidak langsung menyetujui permohonan pinjam pakai. Disini penyidik

akan mempertimbangkan apakah si pemohon bisa merawat barang bukti tersebut atau tidak, apakah pemilik bisa dipercaya apabila sewaktu-waktu barang bukti tersebut dibutuhkan dapat menghadirkan dalam proses persidangan.

2. Persetujuan Pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang akan menyetujui permohonan pinjam pakai barang bukti atas dasar persetujuan dari penyidik/ penuntut umum, jika penyidik/ penuntut umum menyetujui permohonan maka Pejabat yang berwenang untuk itu akan menyetujui pula. Karena, pada hakekatnya barang bukti yang telah disita adalah tanggung jawab penyidik/ penuntut umum, Atasan penyidik/ penuntut umum hanya menyetujui dan melegalkan permohonan tersebut.

Praktek pinjam pakai barang bukti tergolong langka. Hal ini disebabkan karena permohonan pinjam pakai pada tingkat pemeriksaan yang menangani kasus tersebut tidak mudah. Kekawatiran penyidik/ penuntut umum jika sewaktu-waktu barang tersebut dibutuhkan dalam proses persidangan tidak ada ditempat merupakan dasar pertimbangan yang utama. Karena barang bukti yang telah disita menjadi tanggung jawab penyidik/ penuntut umum, sehingga barang bukti tersebut harus tetap dijaga dan dirawat sebaik-baiknya agar tidak berubah dari pertama kali barang tersebut ditemukan.

2. Tanggung Jawab Secara Fisik Atas Benda Sitaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

1. Penyimpanan Benda Sitaan.

Sebagaimana telah disampaikan sepiintas pada bab sebelumnya, Pasal 44 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa benda sitaan disimpan di Rumah penyimpanan benda sitaan negara (selanjutnya disebut Rupasbasan). Lebih lanjut diatur dalam pasal tersebut agar penyimpanan benda sitaan di-

²⁹ Pasal 183 KUHAP menyebutkan : Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

lakukan dengan sebaik-baiknya, dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang dalam tiap tahap dalam proses peradilan pidana. Benda sitaan juga dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun. Mengenai ketentuan Pasal 44 tersebut, Andi Hamzah menyebutnya sebagai salah satu inovasi yang dilakukan dalam KUHAP, dimana di dalam HIR tidak terdapat pengaturan perihal penyimpanan benda sitaan serta tanggung jawab atasnya.³⁰ Pasal 44 KUHAP merupakan satu-satunya pasal dalam KUHAP yang mengatur perihal penyimpanan benda sitaan. Ketentuan mengenai penyimpanan benda sitaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP (PP No.27/1983). PP No.27/1983 tersebut kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara; kemudian Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara; Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PL.-01.01 Tahun 2003 Bab V tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Masyarakat; serta Keputusan Direktur Jendral Masyarakat Nomor E.135.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, “melakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara” merupakan urusan yang menjadi tugas pokok Rupbasan. Kamus Besar Bahasa Indo-

nesia mengartikan kata “menyimpan” sebagai “menaruh di tempat yg aman supaya jangan rusak, hilang”. Sedangkan kata ‘Penyimpanan’ diartikan sebagai “Tempat menyimpan (mengumpulkan dsb)”, atau “proses, cara, perbuatan menyimpan”.²⁰⁵ Dengan demikian melakukan kegiatan penyimpanan benda sitaan negara berarti melakukan perbuatan menyimpan atau menaruh di tempat yang aman supaya benda sitaan atau barang rampasan tersebut jangan rusak atau hilang atau berkurang.³¹

Selaras dengan tujuan dilakukannya penyitaan, yakni mengamankan benda yang mempunyai hubungan dengan suatu tindak pidana, tujuan penyimpanan benda sitaan menurut Pasal 27 ayat (3) PP Nomor 27/1983 adalah “untuk menjamin keselamatan dan keamanannya”. Keselamatan dan keamanan benda sitaan negara berkaitan dengan beberapa kepentingan, yakni:

1. Kepentingan publik.

Sebagaimana telah disebutkan di awal bab ini, barang bukti mempunyai hubungan erat dengan alat bukti. Agar suatu barang bukti dapat memberi informasi maksimal dalam membuat terang suatu perkara, maka barang bukti tersebut harus dihindarkan dari kemungkinan yang dapat mempengaruhi akurasinya. Keakuratan barang bukti harus dijaga sedemikian rupa dengan menjaga bentuk, jumlah dan kondisi semula barang bukti agar tetap sebagaimana mestinya sehingga para penegak hukum, terutama hakim, dapat memperoleh titik terang menuju kebenaran yang dicari. Sebagaimana pula telah disebutkan sebelumnya bahwa benda sitaan sebagai barang bukti mengandung informasi yang diperlukan dalam mencapai kebenaran materiil dari suatu peristiwa. Hal demikian sangat dibutuhkan untuk kepentingan pembuktian, yakni tahap penting dalam proses peradilan pidana-

³⁰Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 148.

³¹*Ibid*

na dimana tahap tersebut sangat menentukan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak.

Selanjutnya, kebenaran yang terungkap melalui proses pembuktian dapat menghantarkan pelaku kejahatan kepada hukuman sesuai dengan perbuatannya. Secara tidak langsung, proses pembuktian dimana barang buktinya terjamin keselamatan dan keamanannya, dapat melindungi masyarakat luas dari dampak kejahatan serta niat jahat seseorang yang dapat dibuktikan bersalah dengan dukungan informasi yang terjaga dalam sebuah benda sitaan sebagai barang bukti. Selain itu terjaganya keakuratan pembuktian yang mengantarkan pelaku pada sanksi pidana juga diharapkan membuat pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain yang mempunyai niat melakukan kejahatan serupa, berfikir berkali-kali dan mengurungkan niatnya. Itulah mengapa keselamatan dan keamanan benda sitaan sebagai barang bukti terkait dengan kepentingan pembuktian, perlu dijaga dengan sebaik-baiknya.

2. Kepentingan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Keutuhan benda sitaan tidak hanya sangat diperlukan untuk keperluan proses peradilan pidana sebagaimana disampaikan sebelumnya, namun juga untuk melindungi hak (milik) tersangka maupun pihak lain yang mungkin terkait dengan tindak pidana, terutama sekali pihak yang menjadi korban dari tindak pidana bersangkutan.²⁰⁷ Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen II Bab XA (Pasal 28 G, 28 H, 28I) ditegaskan bahwa negara menjamin hak milik pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan hak ini tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun. Terma-

suk dalam hal ini adalah hak milik seseorang yang sedang bermasalah dengan hukum.³²

2. Rupbasan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan penyimpanan dan pengelolaan terhadap barang bukti yang berada dalam proses peradilan pidana, Rupbasan memiliki kaitan dengan sistem peradilan pidana khususnya dalam konteks administrasi peradilan pidana. Dalam hal ini, Rupbasan merupakan bagian dari subsistem pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Karenanya, sebelum masuk lebih jauh dalam pembahasan perihal penyimpanan benda sitaan di Rupbasan, maka terlebih dahulu perlu disampaikan perihal Rupbasan dan subsistem Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pemasyarakatan merupakan istilah bagi model pemidanaan di Indonesia. Konsep Pemasyarakatan diperkenalkan secara formal pertama kali oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tahun 1963, Sahardjo, S.H saat pemberian Gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang ilmu hukum kepada dirinya oleh Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963. Dalam pidatonya, Dr. Sahardjo menjelaskan bahwa tujuan dari pidana penjara disamping untuk menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, juga ditujukan untuk membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Secara singkat tujuan ini disebut sebagai pemasyarakatan.³³

Melihat latar belakang pembentukannya, sistem pemasyarakatan bagi publik lebih identik dengan 'penjara' atau pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Namun sebenarnya, tugas pokok dan fungsi sistem Pemasyarakatan di Indonesia juga mencakup pelayanan terhadap tahanan, pe-

³² R. Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 46.

³³ Indonesia (j), *Op.Cit*, Lampiran hlm. 16.

ngamanan serta pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan, serta perawatan terhadap benda sitaan. Oleh karenanya, subsistem dari pemasyarakatan (yang kemudian disebut Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan) bukan hanya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang melakukan pembinaan, melainkan juga Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk pembimbingan warga binaan dan Klien Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara (Rutan) untuk pelayanan tahanan, dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) untuk perawatan barang-barang warga binaan atau yang menjadi barangbukti.³⁴

Rumah penyimpanan benda sitaan negara atau Rupbasan adalah tempat disimpannya benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. KUHAP dan PP No.27/1983 meletakkan Rupbasan sebagai satu-satunya institusi yang melakukan pengelolaan benda sitaan (yang kemudian diterjemahkan dalam tugas pokok dan fungsi Rupbasan sebagai pengelola fisik dan administrasi benda Sitaan negara dalam rangka penegakan hukum serta perlindungan hak kepemilikan dan pengamanan nilai ekonomi).³⁵ Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (PP No.27/1983), Rupbasan merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.³⁶ Lembaga ini dibentuk di tiap Ibukota Kabupaten/ Kotamadya oleh Menteri, dan apabila dipandang perlu, Menteri dapat membentuk Cabang Rupbasan di luar wilayah yang telah ditentukan.³⁷

3. Pengelolaan Benda Sitaan oleh Rupbasan.

Agar mencapai tujuan dilakukannya penyimpanan yakni agar benda sitaan dapat

berada dalam kondisi semula, tidak rusak atau hilang, maka benda sitaan tersebut harus dikelola dengan baik. Selama masa penyimpanan, pengelolaan benda sitaan dilakukan oleh Rupbasan.

Pengelolaan benda sitaan negara adalah suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu sistem dimulai sejak proses penerimaan sampai pada pengeluaran benda sitaan negara.³⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “*pengelolaan*” berasal dari kata “*kelola*”, dengan awalan “*me-*” menjadi “*mengelola*” yang berarti:

1. Mengendalikan, menyelenggarakan (pemerintahan, Dan sebagainya);
2. Menjalankan, mengurus (proyek, perusahaan Dan sebagainya).

Dengan awalan “*pe-*” dan akhiran “*-an*” menjadi kata “*pengelolaan*” yang mempunyai arti:

1. Proses, cara, perbuatan mengelola;
2. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain;
3. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlihat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.³⁹

Kata “*pengelolaan*” juga digunakan dalam naskah Peraturan Menteri Kehakiman No.M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara (Basan). Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan mengenai pengelolaan benda sitaan negara. Pertimbangan utama untuk menerbitkan peraturan tersebut adalah untuk mengatur secara jelas pengelolaan benda sitaan yang meliputi tata cara penerimaan, penyelamatan, pengeluaran, sampai

³⁴*Ibid*, Lampiran, hlm. 11

³⁵*Ibid*, Lampiran, halm 121.

³⁶ Indonesia (c), *Op.Cit.* Psl. 29 dan Psl. 30 ayat (1).

³⁷*Ibid*, Psl 26 ayat (1) dan (2).

³⁸ Indonesia (g), *Op.cit.*, Petunjuk Pelaksanaan Bab I Huruf A angka 4.

³⁹Noor Kolim, *Op.Cit.*, hlm .2.

dengan pemusnahan barang rampasan negara. Dari uraian tersebut, maka arti “pengelolaan” adalah proses atau kegiatan untuk mengatur sesuatu. Jika dikaitkan dengan benda sitaan negara yang ada di Rupbasan, kata pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan untuk mengatur tatacara penerimaan, penempatan, pendaftaran, pemeliharaan, pengamanan, penyelamatan dan pengeluaran benda sitaan negara sampai dengan pelaksanaan pemusnahan barang rampasan Negara.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa status hukum dan proses pinjam pakai Barang bukti perkara tindak pidana korupsi adalah Barang bukti yang disita dalam perkara pidana, hanya digunakan dalam rangka pembuktian di depan sidang pengadilan. Artinya, penyitaan hanya bersifat sementara. Dari segi formal, tindakan meminjamkan barang bukti/ benda sitaan kewenangan penuntut umum murni bagi penuntut umum di tingkat penuntutan, tanpa perlu adanya persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Hanya saja tindakan tersebut dapat dilakukan selama pemeriksaan berada pada tingkat penuntutan. Jika pemeriksaan berkas perkara sudah masuk pada tingkat pemeriksaan di tingkat pengadilan, harus mendapat izin persetujuan dari hakim yang memeriksa perkara sesuai dengan tingkat pemeriksaan pengadilan yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 46 KUHAP tersebut, dapat diketahui bahwa pengembalian benda sitaan dilakukan dalam hal terjadinya beberapa kondisi yaitu tidak diperlukannya lagi benda tersebut dalam kepentingan pembuktian, dihentikannya perkara dalam penyidikan, benda tersebut ”dipinjam”. Meminjam-

kan dalam hal ini berarti pengembalian benda yang tidak sempurna dan murni dimana benda tetap berada di bawah tanggung jawab pihak instansi sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara. proses pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana korupsi di terdapat beberapa tahapan sebagai berikut : Membuat surat permohonan kepada pejabat yang berwenang, Melengkapi syarat-syarat permohonan. Pejabat yang berwenang mempertimbangkan permohonan pemohon Persetujuan Pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang akan menyetujui permohonan pinjam pakai barang bukti atas dasar persetujuan dari penyidik/ penuntut umum, jika penyidik/ penuntut umum menyetujui permohonan maka Pejabat yang berwenang untuk itu akan menyetujui pula. Karena, pada hakekatnya barang bukti yang telah disita adalah tanggung jawab penyidik/ penuntut umum, Atas-an penyidik/ penuntut umum hanya menyetujui dan melegalkan permohonan tersebut.

2. Yang bertanggung jawab secara fisik atas Benda Sitaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi adalah tanggung jawab yuridis atas benda sitaan menjadi kewenangan dan beban hukum bagi setiap aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan di setiap tahap dalam proses peradilan pidana, ada pada satu instansi yakni Rupbasan atau yang dalam hal ini ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah, adalah Kepala Rupbasan. Terhadap barang bukti pada perkara Tingkat Kasasi Nomor 2605 K/Pid.Sus/2017 dapat melakukan/mengajukan Pinjam Pakai Barang Bukti *Mobile Crane* tersebut yang saat ini dalam penguasaan Kejaksaan berdasarkan Pasal 46 KUHAP jo Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER -036/A1JA109/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pe-

nanganan Perkara Tindak Pidana. Maka Permohonan penitipan/pinjam pakai benda sitaan/barang bukti dikonsultasikan kepada pimpinan secara berjenjang berdasarkan hierarki kebijakan pengendalian penanganan perkara; Pelaksanaan penitipan/pinjam pakai benda sitaan barang bukti dilaksanakan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri; Penuntut Umum bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penitipan/pinjam pakai benda sitaan/barang bukti; Petugas Administrasi Tata Usaha bertanggungjawab terhadap administrasi pelaksanaan penitipan/pinjam pakai benda sitaan/barang bukti. Barang bukti berupa 10 (sepuluh) *Mobile Crane* tersebut membutuhkan perawatan, jadi secara fisik tanggung jawab pemeliharaan menjadi tanggungjawab PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Saran-saran

1. Agar pihak kejaksaan dapat mengabdikan Pinjam Pakai Barang Bukti tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) karena sebagai Pihak yang mengajukan Pinjam Pakai atas Barang Bukti ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yaitu: pemeliharaan atas mutu dan jumlah, serta pengamanan dan pemeliharaan terhadap fisik Barang Bukti berupa *Mobile Crane* tersebut;
2. Agar pihak terkait pada setiap tingkatan perkara penyidikan dapat meminjamkan barang bukti memastikan bahwa Barang Bukti tersebut setelah dilakukan Pinjam Pakai bermanfaat buat Negara dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chaerudin DKK, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, Jakarta
- Indriyanto Seno Adji, 2009 “*Beberapa Catatan Sejarah Perkembangan Tindak Pidana Korupsi*”, Makalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan MA.
- H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi : Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ratna Nurul Afiah, 1989, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Prakso, 2008, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*. Liberty, Yogyakarta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (untuk mahasiswa dan praktisi), Mandar Maju, Bandung.

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Karya Anda, Surabaya.
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A. Madjedi Hasan, 2009, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Hermanto, Hermanto, Firman Freaddy Busroh, and Herman Fikri. "OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERHADAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* (2020): 154-161.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan keenam, Citra Aditya, Bandung.
- Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan putusannya*, PT Citra Aditya Bandung.
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Alumni, Bandung, 2006.
- Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
- Sri Soedewi, *Hukum Perdata dan Hukum Benda*, Gramedia, Bandung, 1998.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.
- Pasal 183 KUHP menyebutkan : Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.
- R. Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

